

**KEBIJAKAN DEPENALISASI TENTANG PENANGANAN PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM
MELALUI LEMBAGA REHABILITASI**

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AMANDA JESICHA NADIA PUTRI

NIM. 115010107111131



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**KEBIJAKAN DEPENALISASI MENGENAI PENANGANAN PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM
MELALUI LEMBAGA REHABILITASI**

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

Amanda Jesicha Nadia Putri, Dr. Lucky Endrawati SH, MH, Ardi Ferdian SH,
MKn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

amandajesichaa@yahoo.com

Abstrak

Pecandu dan korban penyalahguna di kota Malang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga di bentuk Kebijakan baru yaitu Kebijakan Depenalisasi untuk mengoptimalkan pemberian rehabilitasi yaitu sanksi yang seharusnya di pidana penjara dirubah menjadi sanksi yang berupa tindakan berupa rehabilitasi, namun Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi tetapi pidana penjara. Hal ini disebabkan karena pelaku belum sesuai dengan kriteria atau klasifikasi dalam Kebijakan Depenalisasi. Klasifikasi tersebut antara lain Pelaku adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pelaku merupakan Pecandu Narkotika (berdasarkan surat dari dokter), Pelaku tertangkap tangan, Barang bukti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Keterangan terdakwa

Kata kunci : Kebijakan Depenalisasi, korban penyalahgunaan narkotika, pecandu, rehabilitasi, hakim

Abstract

Addicts and abusers victims in the city of Malang is increasing from year to year. So in the form of a new policy that Depenalisasi policy to optimize the provision of rehabilitation are sanctions that should be in prison converted into action in the form of sanctions in the form of rehabilitation, but Malang District Court judge ruled on rehabilitation but not imprisonment. This is because the perpetrator is not in accordance with the criteria or classification in Depenalisasi Policy. Classification include perpetrator is Abusers Narcotics, Narcotic Addict Actors are (based on a letter from the doctor), Actors caught, Evidence must be in accordance with applicable regulations, and Description defendant

Keywords: Policy Depenalisasi, victims substance abuse, addict, rehab, the judge

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki hukum yang beragam, terdapat hukum yang mengatur mengenai kepentingan publik dan juga terdapat hukum yang mengatur mengenai kepentingan privat atau individu. Hukum yang mengatur kepentingan publik yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Hukum Pidana¹. Hukum Pidana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil² dan hukum pidana formil³.

Berdasarkan perkembangannya peraturan perundang-undangan tersebut harus dibuat atau diusahakan menjadi lebih baik lagi, sehingga perlu dibuat sebuah kebijakan hukum pidana atau politik hukum⁴ pidana. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan⁵ dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari penegakkan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum pidana.

¹ Pendapat Moeljanto dikutip dari buku Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMMPress, Malang, 2012, hlm 13-14, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

² Hukum Pidana Materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dipidana dan ketentuan mengenai pidana sebagaimana dikutip dari buku Tongat, *ibid*, hlm 27

³ Hukum Pidana Formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dikutip dari buku Tongat, *ibid*, hlm 26

⁴ Pendapat Soedarto dikutip dalam buku Moh. Mahfud. MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2, bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuaidengan keadaan dan situasi pada suatu waktu

⁵ Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dikutip dari buku R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor, 1985, hlm 23

Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi⁶. Kebijakan Depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau *treatment* demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Kebijakan Depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkoba⁷ yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi.

Kebijakan depenalisasi pada pecandu dan korban penyalahguna narkoba sangat penting untuk diberlakukan karena di Indonesia sendiri jumlah pecandu dan penyalahguna narkoba semakin bertambah dari tahun ke tahun tak terkecuali di kota Malang. Hal tersebut tentulah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, dan kasus penyalahgunaan narkoba yang kasusnya cukup besar jumlahnya, sehingga perlu diberlakukan kebijakan depenalisasi ini untuk membuat aturan tersebut menjadi lebih baik lagi. Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu Narkoba telah diatur secara tegas oleh pemerintah dalam Undang-Undang Narkoba, namun dalam prakteknya program rehabilitasi Narkoba belum berjalan secara maksimal.

Kebijakan Depenalisasi ini kemudian tertuang kedalam sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkoba

⁶ Depenalisasi memiliki makna sebagai suatu perbuatan atau tindakan atau gerakan atau aktivitas yang berupa tindak pidana, yang awalnya diancam dengan pidana, namun sekarang perbuatan atau tindakan atau gerakan atau aktivitas tersebut tidak dipidana namun diberi sanksi yang lain atau berupa tindakan atau *treatment*. Dikutip dari makalah seminar: Didik Endro Purwoleksono, **Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahguna Narkoba**, makalah disajikan di Seminar Nasional Dekriminalisasi Penyalahguna Narkoba (Reorientasi Kebijakan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba), Malang, 23 September 2014, hlm 2

Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bersama).

Kebijakan Depenalisasi ini berlaku April 2014, dan Pengadilan Negeri Malang sedang melaksanakan Kebijakan tersebut, namun selama ini belum terdapat putusan rehabilitasi bagi penyalahguna maupun pecandu narkotika. Berdasarkan fakta yang tersebut dapat dilihat terjadi perbedaan antara pelaksanaan di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Malang yang didapatkan dari hasil prasurvey⁸, namun selama ini belum terdapat putusan yang menyatakan bahwa pelaku tersebut harus di jatuhkan sanksi rehabilitasi, dari kasus tersebut semua masih dijatuhi sanksi pidana penjara, dari 17 perkara terdapat 10 perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dan 7 perkara yang belum diputus

Berdasarkan hal tersebut terjadi perbedaan antara tujuan dari Peraturan Bersama dan Undang-Undang Narkotika dengan realita kasus yang mana tujuan dari Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Bersama tersebut adalah merehabilitasi pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika, dan fakta atau realita di lapangan adalah memenjarakan pelaku.

⁸ Saat ini terdapat kurang lebih 10 kasus penyalahgunaan narkotika yang sedang diproses sesuai dengan kebijakan depenalisasi dan kasus tersebut masih belum terdapat putusan *inkracht* yang dijatuhi sanksi rehabilitasi sesuai dengan kebijakan ini. Dikutip dari Pendapat Eko Wiyono, Hakim Pengadilan Negeri Malang, hasil prasurvey berupa wawancara, 1 Oktober 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Depenalisasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh hakim melalui lembaga rehabilitasi?
2. Apa klasifikasi Kebijakan Depenalisasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh hakim melalui lembaga rehabilitasi?

C. PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris⁹. Yuridis-empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yakni internalisasi hukum dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek di lapangan.¹⁰ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.¹¹ Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan asumsi karena jumlah kasus tindak pidana narkoba yang direhabilitasi sangat sedikit dan semenjak kebijakan ini diberlakukan semua masih dijatuhi sanksi pidana penjara, dari 17 perkara terdapat 10 perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan

⁹ Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Dikutip dari buku Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 40

¹⁰ Bartimeus Tondy, **Studi Kriminologis tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Pidana Pembunuhan oleh Wanita**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm 27

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 47

Negeri Malang dan 7 perkara yang belum diputus. Data primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian¹². Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten yaitu hasil wawancara langsung secara terstruktur dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini¹³. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, serta studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet

¹² Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 32

¹³ Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 46

pada mengenai perkara narkoba Nomor 203/PID.SUS/2014/PN.MLG, Nomor 359/PID.SUS/2014/PN.MLG, Nomor 519/PID.SUS/2014/PN.MLG, dan studi dokumentasi berkas-berkas berupa arsip, jumlah perkara tindak pidana narkoba, dan sebagainya dari institusi yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu wawancara¹⁴ dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Malang. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya¹⁵. Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim I
- b. Hakim II
- c. Hakim III

Penelitian ini dilakukan Teknik analisis data ini dilakukan secara kualitatif¹⁶. Metode ini digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian Hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif, dengan alasan sebagai berikut:¹⁷

1. Data-data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan
2. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi
3. Hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka
4. Sampel bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive sampling
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi

¹⁴ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara. Dikutip dari buku Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 115

¹⁵ Ibid, hlm.173

¹⁶ Teknik analisis data kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang mudah dibaca dan diberi arti (dinterpretasikan). Dikutip dari buku Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 92

¹⁷ Ibid

6. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan

Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari sumber data primer yaitu berupa wawancara mengenai kebijakan depenalisasi tentang penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi dari pelaksanaan, kendala, upaya dan juga klasifikasi dari kebijakan depenalisasi ini kemudian dibandingkan dan di analisis dengan Peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang terkait,

2. Hasil Penelitian dan analisis

a. Kebijakan Depenalisasi tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba Oleh Hakim melalui Lembaga Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Malang

1. Mekanisme Kebijakan Depenalisasi tentang Penanganan pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh hakim

Mekanisme ini sama dengan hukum acara pada umumnya yaitu Tahap dalam pelaksanaan ini sama dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan dan bermuara kepada penjatuhan putusan,¹⁸ namun terdapat perbedaan dalam mekanisme Kebijakan Depenalisasi ini yaitu dalam tahap apapun dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga tahap pelaksanaan putusan di LAPAS apabila pelaku sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkoba dalam tahap-tahap tersebut dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan juga apabila pelaku merangkap tindak pidana lain, seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba merangkap sebagai penjual, penyalur, prosekutor, menguasai, dan lain sebagainya sesuai dengan tindak pidana dalam Undang-

¹⁸ Hasil Wawancara Eko Wiyono, Harini, dan Rina Indrajati, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 26 Januari 2015

Undang Narkotika, maka proses hukum tetap berjalan namun rehabilitasi juga tetap diberikan kepada pelaku di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan, karena rehabilitasi merupakan hak pelaku.¹⁹

2. Pelaksanaan Kebijakan Depenalisasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Malang

Kebijakan Depenalisasi ini sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Malang namun sampai dengan sejauh ini semenjak Peraturan Bersama berlaku masih belum ada putusan yang menetapkan bahwa terdakwa harus di jatuhkan sanksi rehabilitasi, karena pelaku belum memenuhi kriteria atau klasifikasi sesuai dengan Kebijakan Depenalisasi ini dan juga terdapat perbedaan penafsiran Undang-Undang oleh aparat penegak hukum.²⁰

Pelaksanaan Kebijakan Depenalisasi oleh Hakim ini harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Kebijakan Depenalisasi harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam melaksanakan Kebijakan Depenalisasi ini, yaitu:

¹⁹ Hasil Wawancara Eko Wiyono, Rina Indrajati, Harini Hakim Pengadilan Negeri Malang, 26 Januari 2015

²⁰ Hasil Wawancara Harini, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 26 Januari 2015

- a. Kendala Yuridis (Kebijakan Depenalisasi ini dapat tidak dilaksanakan apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan antar Hakim sendiri dalam Undang-Undang Narkotika, terlebih dalam pasal 111, 112, dan kemudian dihubungkan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika)
- b. Kendala Struktur (Kebijakan Depenalisasi ini tidak dapat dilaksanakan oleh Hakim karena adanya kendala struktur yaitu kurang koordinasi antara para aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan)
- c. Kendala Eksternal (Kendala eksternal ini biasanya diluar yang dilaksanakan oleh Hakim, berasal dari pelaku itu sendiri. Pelaku menyatakan bahwa dirinya merupakan pecandu narkotika akan tetapi pelaku tidak dapat membuktikan dengan dokumen dari dokter atau ahli bahwa merupakan seorang pecandu)

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan cara:

- a. Majelis Hakim melihat secara langsung apakah pelaku benar-benar pecandu atau korban

penyalahguna yang patut untuk diberikan sanksi rehabilitasi

- b. Majelis Hakim berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Bersama yaitu antara lain dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, dan sebagainya berkoordinasi dengan Lembaga Rehabilitasi baik swasta maupun negeri, sehingga apabila pelaku memang membutuhkan rehabilitasi aparat penegak hukum tidak perlu menunda lagi untuk memberikan rehabilitasi. Proses hukum dapat tetap berjalan namun hak pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi juga terus berjalan
- c. Majelis Hakim menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat memberikan keterangan apakah pelaku merupakan pecandu atau bukan, berdasarkan data-data yang ada

b. Klasifikasi Kebijakan Depenalisasi tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim melalui Lembaga Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Malang

Berdasarkan hasil wawancara tidak semua penyalahguna narkotika dapat diberlakukan Kebijakan Depenalisasi ini, terdapat klasifikasi atau kriteria dimana seseorang dapat diberlakukan kebijakan ini yang mana Hakim Pengadilan Negeri Malang melihat saat fakta di persidangan

1. Pelaku adalah korban penyalahgunaan narkotika

Hakim tidak hanya beryakinan dari diri sendiri bahwa pelaku adalah korban namun juga melalui bukti-bukti formil, keterangan saksi, dan sebagainya, sehingga dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, hakim yakin bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib dijatuhkan rehabilitasi sesuai dengan Kebijakan Depenalisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bersama korban penyalahgunaan narkotika adalah:

“Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam menggunakan narkotika, misalnya orang tersebut sengaja diberikan narkotika oleh orang lain agar ia kecanduan dengan berbagai macam alasan.”

2. Pelaku merupakan Pecandu Narkotika

Hakim dapat memberikan rehabilitasi apabila pelaku merupakan Pecandu Narkotika. Seseorang dapat dijatuhkan putusan rehabilitasi oleh Hakim apabila pelaku tersebut memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pecandu yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis.”

Berdasarkan pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini maka pelaku dapat diberlakukan Kebijakan Depenalisasi apabila Pelaku memenuhi kriteria atau klasifikasi sebagai Pecandu. Pelaku tersebut dapat dikriteriakan sebagai seorang Pecandu apabila terdapat Keterangan dari dokter dan juga ada kesanggupan dari klinik atau dokter untuk melakukan terapi.²¹

3. Tertangkap tangan

Pada saat ditangkap oleh polisi atau BNN, pelaku dalam kondisi tertangkap tangan menggunakan narkotika yang pemakaian narkotika itu hanya 1 (satu) hari. Pengertian Narkotika pemakaian satu hari menurut Peraturan Bersama adalah:

“Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika”

²¹ Hasil Wawancara Rina Indrajati, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 26 Januari 2015

4. Barang bukti

Kebijakan Depenalisasi dapat diberlakukan bagi pelaku apabila barang bukti yang didapatkan dari pelaku sesuai dalam SEMA Mahkamah Agung yaitu:

a. “Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.K
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gr.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.”

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa di Persidangan juga menentukan apakah pelaku dapat diberlakukan Kebijakan Depenalisasi ini,

apabila pelaku merupakan pecandu dan juga pelaku merangkap Tindak Pidana Narkotika yang lain maka Hakim Pengadilan Negeri Malang dapat memberlakukan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Bersama dalam pasal 5:

Pasal 5

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di rumah tahanan negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana Narkotika.

Walaupun pelaku merangkap melakukan Tindak Pidana akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Malang akan tetap memberikan hak mereka berupa Rehabilitasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan ini berlaku masih belum terdapat putusan yang menyatakan rehabilitasi karena Hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa pelaku belum sesuai dengan klasifikasi dalam Kebijakan Depenalisasi dan juga terjadi perbedaan penafsiran Undang-Undang antar aparat penegak hukum. Terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan ini yaitu kendala yuridis, struktur, dan eksternal dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu Majelis Hakim melihat secara langsung apakah pelaku benar-benar pecandu atau korban penyalahgunaan, Majelis Hakim berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Bersama, dan

Majelis Hakim menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat memberikan keterangan apakah pelaku merupakan pecandu atau bukan, berdasarkan data-data yang ada.

- b. Tidak semua penyalahguna narkoba dapat diberlakukan Kebijakan Depenalisasi ini, terdapat klasifikasi dapat diberlakukan kebijakan ini yang mana Hakim Pengadilan Negeri Malang yaitu: Pelaku adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pelaku merupakan Pecandu Narkoba (berdasarkan surat dari dokter), Pelaku tertangkap tangan, Barang bukti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Keterangan terdakwa

2. Saran

- a. Sebaiknya Negara memberikan peraturan yang lebih rinci mengenai Pasal-Pasal yaitu Pasal 11,112, dan 127 dalam Undang-Undang Narkoba
- b. Perlu koordinasi antar aparat penegak hukum, agar rehabilitasi lebih berjalan optimal dan tujuan dari Peraturan Bersama ini dapat tercapai
- c. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas rehabilitasi yang cukup memadai, sehingga rehabilitasi lebih berjalan optimal

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Moh. Mahfud. MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor, 1985.

Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMMPress, Malang, 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

SKRIPSI:

Bartimeus Tondy, **Studi Kriminologis tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Pidana Pembunuhan oleh Wanita**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

MAKALAH:

Didik Endro Purwoleksono, **Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahguna Narkotika**, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika (Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika), Malang, 23 September 2014.